

BAB II

KERJASAMA *SISTER CITY* YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KOTA PADANG SEBELUM BEKERJASAMA DENGAN KOTAVUNG TAU

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang Kerjasama *Sister City* yang telah dilakukan oleh Kota Padang sebelum bekerjasama dengan KotaVung Tau, pada sub-sub bab ini berisi tentang Sejarah kota Padang, logo Kota Padang, letak geografi, demografi, iklim, perekonomian, dan pemerintahan Kota Padang serta Kerja sama *Sister City* yang telah dilakukan Kota Padang.

A. Sejarah Kota Padang

Gambar 2. 1 : Museum Adityawarman



Kota Padang merupakan salah satu Kota tertua yang terletak di pesisir pantai barat Sumatera di Lautan Samudra Hindia. Menurut sumber sejarah Kota Padang pada awalnya yaitu pada sebelum abad ke-17 dihuni oleh para nelayan, petani garam dan pedagang. Pada saat itu Padang belum menjadi kota yang terlalu penting karena

arus perdagangan orang Minang mengarah ke pantai timur Sumatera melalui sungai-sungai besar. Namun sejak Selat Malaka tidak aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing serta banyaknya peperangan dan pembajakan, maka arus perdagangan berpindah ke pantai barat Pulau Sumatera.

Suku Aceh merupakan kelompok pertama yang datang ke Padang setelah Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada akhir abad ke XVI. Sejak saat itu Pantai Tiku, Pariaman dan Inderapura yang dikuasai oleh raja-raja muda wakil Pagaruyung berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan yang penting karena posisinya terletak dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti lada, cengkeh, pala dan emas.

Kemudian pada masa itu Belanda datang dan mengincar Padang karena muaranya yang bagus dan cukup besar serta udaranya yang nyaman dan berhasil menguasainya pada Tahun 1660 melalui perjanjian dengan raja-raja muda wakil dari Pagaruyung. Kemudian pada tahun 1667 membuat Loji yang berfungsi sebagai gudang sekaligus tangsi dan daerah sekitarnya dikuasai pula demi alasan keamanan. ¹

Akhirnya pada Tanggal 20 Mei 1784 Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan dan perdagangannya di Sumatera Barat dan Kota Padang menjadi lebih ramai setelah adanya Pelabuhan Teluk Bayur, Semen dan Tambang Batubara (di Sawahlunto), serta Jalur Kereta Api. Hari Jadi Kota Padang adalah Tanggal 7 Agustus, karena pada Tanggal 7 Agustus 1669 terjadi penyerbuan besar-besaran terhadap Loji Belanda di Kepalo Koto Batang Arau yang dilandasi oleh semangat patriotisme dan rasa cinta tanah air dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara. ²

Pada awal mula luas Kota Padang adalah 33 Km², yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 13 buah Kampung, yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan dan Padang Timur. Kemudian dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980 wilayah Kota Padang menjadi 694,96 Km², yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan. Dengan dicanangkannya pelaksanaan otonomi daerah sejak Tanggal 1 Januari 2001, maka wilayah administratif Kota Padang dibagi dalam 11 Kecamatan

¹Bappeda “ Sejarah Kota Padang”, diakses dari <http://bappeda.padang.go.id/up/download/03112014131747PROFIL-2012.pdf> pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 13.00 WIB.

² *ibid*

dan 103 Kelurahan. Dengan Keluarnya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan organisasi Kelurahan Maka jumlah Kelurahan di Kota Padang menjadi 104 Kelurahan.

Gambar 2. 2 : Pelabuhan Teluk Bayur pada Zaman Belanda



B. Kondisi Umum Kota Padang

1. Visi dan Misi Pemerintah kota Padang

Visi pemerintah kota padang adalah “Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius, dan Berbudaya”

Pemerintah kota Padang juga mempunyai misi yaitu :

- 1) Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan berdaya saing.
- 2) Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat Sumatera.
- 3) Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
- 4) Menciptakan Kota Padang yang Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan menghargai Kearifan Lokal
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Prioritas pembangunan kota Padang yaitu :

- 1) Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi.
- 2) Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
- 3) Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana perkotaan, transportasi kota.
- 4) Pengembangan industri pariwisata dan kelauatan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
- 5) Peningkatan penataan ruang dan peningkatan pembangunan kawasan perumahan permukiman perkotaan.
- 6) Peningkatan dan pemertaan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- 7) Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.
- 8) Penataan lingkungan perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana.

- 9) Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik
- 10) Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya.

2. Lambang Kota Padang

Gambar 2. 3 : Logo Kota Padang



Berikut penjelasan arti Logo kota Padang yang terdiri dari 4 unsur simbol yaitu ³:

1. Pita warna biru dengan huruf kuning merupakan Motto kota Padang yaitu *Padang Kota Tercinta*.
2. Bentuk dasar trapesium sama kaki dengan warna dasar merah.
3. Profil lumbung (*rangkiang*) yang terpadu dalam bentuk: atap gonjong dua warna hitam, tiang rangkiang dengan penggada dan keris berwarna kuning, dinding rangkiang persegi hitam, kolong rangkiang persegi hitam.
4. Gunung Padang berwarna biru.

Pengertian dari sudut bentuk yaitu ⁴:

³ Logo Kabupaten “Logo kota Padang Sumatra Barat” diakses dari <https://www.logokabupaten.com/logo-kota-padang-sumatera-barat> pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 15.00 WIB

1. Bentuk dasar trapesium sama kaki bertendens kerbau yang telah distilir (digayakan), melambangkan kewaspadaan atau perisai.
2. Lumbung (*rangkiang*) melambangkan gudang segala-galanya, baik secara moril maupun materil, sebagai lambang keutuhan budaya Minang yang terkenal dengan *Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah*.
3. Bidang persegi hitam di bawah lima garis gelombang adalah melambangkan landasan kuat tempat berpijak kota Padang secara abadi.
4. Gunung Padang beserta laut, adalah monumen alam yang abadi, dengan keindahan alam yang dibanggakan masyarakat kota Padang sebagai kota pantai dengan lima deretan ombak samudera sebagai lambang dinamika kehidupan bangsa yang berasaskan Pancasila.
5. Penggada melambangkan senjata asli masyarakat Minang yang cukup ampuh dalam membela dan mempertahankan tanah air.
6. Keris, melambangkan kehormatan dalam membela pusaka turun temurun (*warih bajawek, pusako batolong, baitu adaik nan bapacik, tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh*).
7. Pita dengan warna dasar biru muda melambangkan kecintaan, kekerabatan yang unik dan menarik terhadap kota dan masyarakatnya sehingga pantas, dinukilkan dengan warna kuning motto *Padang Kota Tercinta*.


Pengertian dari sudut warna :

1. Putih melambangkan kesucian, santri keagamaan.
2. Merah melambangkan semangat yang menyala-nyala didada masyarakat dalam berbenah diri (membangun), sekaligus lambang kota perjuangan.
3. Hitam melambangkan kearifan dan kebijaksanaan.
4. Kuning lambang keagungan.
5. Biru muda diartikan sebagai keharmonisan perpaduan rasa dan pikiran sehingga melambangkan iman yang nyaman (semua terpadu dalam *alua jo patuik, raso jo pareso, ukua jo jangko*).

⁴ ibid

3. Letak geografi

Gambar 2. 4 : Peta Kota Padang



Secara geografis wilayah Kota Padang terletak di pantai barat Sumatra berada antara $0^{\circ} 44' 00''$ dan $1^{\circ} 08' 35''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 34' 09''$ Bujur Timur.⁵ Kota Padang terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggi. Permukaan dataran rendah memiliki ketinggian antara 1-5 mdpl, sedangkan dataran tinggi terdapat antara ketinggian antara 50-100 mdpl, pada bagian timur kota Padang terdapat perbukitan yang mempunyai ketinggian antara 300-1853 mdpl, sehingga dapat diketahui rata-rata ketinggian kota pada dari permukaan laut adalah 0-1853 mdpl.⁶

Kota Padang mempunyai batas-batas wilayah dengan batas utara yaitu Kabupaten Padang Pariaman, batas selatan yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, batas timur yaitu Selat Mentawai, dan batas barat yaitu Kabupaten Solok.⁷ Di samping memiliki wilayah daratan 11 kecamatan, Kota Padang juga memiliki wilayah perairan yang dihiasi oleh 19 pulau kecil yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Padang. Kesembilan belas (19) pulau tersebut tersebar pada kecamatan di Kota Padang. Dari 19 buah pulau kecil tersebut, terdapat 2 pulau yang telah dikelola

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Padang “ Padang Dalam Angka 2016” (Padang: BPS Padang 2016) hal 1

⁶ *Ibid* Hal 2

⁷ Ditjen Cipta Karya “ Kota Padang”, diakses dari <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/sumbar/padang.pdf> pada tanggal 1 April 2017 pukul 11.10 WIB

dengan baik untuk pariwisata, seperti Pulau Sikuai dan Pulau Pasumpahan. Kota Padang juga mempunyai 11 kecamatan yaitu Bungus Teluk Bangus, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Pauh, Koto Tengah dan mempunyai 5 buah sungai besar serta 16 buah sungai kecil.⁸ Data Pulau-pulau kecil dan sungai di kota padang dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 2. 1 Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kota Padang

No	Nama Pulau	Lokasi (Kecamatan)	Luas (ha)	Keliling (m ²)
1	Bintagur	Bungus Kabung Teluk	56,78	3.396,80
2	Sikuai	Bungus Kabung Teluk	48,1	3.198,11
3	Sirandah	Bungus Kabung Teluk	19,18	1.741,11
4	Pasumpahan	Bungus Kabung Teluk	16,90	1.916,01
5	Sibonta	Bungus Kabung Teluk	13,18	1.423,56
6	Sironjong	Bungus Kabung Teluk	11,04	1.381,15
7	Sinyaru	Bungus Kabung Teluk	7,90	1.136,06
8	Setan	Bungus Kabung Teluk	7,61	1.331,92

⁸ *Ibid*

9	Setan Kecil	Bungus Kabung	Teluk	3,33	692,47
10	Kasik	Bungus Kabung	Teluk	1,73	483,82
11	Ular	Bungus Kabung	Teluk	1,38	594,98
12	Toran	Padang Selatan		33,67	2.277,23
13	Bindalang	Padang Selatan		27,06	1.996,47
14	Pisang	Padang Selatan		26,19	2.007,05
15	Pandan	Padang Selatan		24,32	1.821,77
16	Pasir Galang	Padang Selatan		4,91	891,71
17	Pisang Ketek	Padang Selatan		3,02	846,43
18	Sao	Koto Tengah		12,46	1.380,79
19	Air	Koto Tengah		7,09	990,20

Sumber: Padang Dalam Angka 2016

Tabel 2. 2 Sungai-sungai di wilayah Kota Padang

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lokasi
1	Batang Kuranji	17,00	Pauh Kuranji Nanggalo Padang Utara
2	Batang Belimbing	5,00	Kuranji

3	Batang Guo	5,00	Kuranji
4	Batang Arau	5,00	Padang Selatan
5	Batang Muara	0,40	Padang Utara
6	Sungai Banjir Kanal	5,50	Padang Timur Padang Utara
7	Batang Logam	15,00	Koto Tengah
8	Batang Kandis	20,00	Koto Tengah
9	Batang Tarung	15,00	Koto Tengah
10	Batang Pagang	-	Nanggalo
11	Sungai Gayo	5,00	Pauh
12	Sungai Padang Arau	4,00	Lubuk Kilangan
13	Sungai Padang Idas	2,00	Koto Tengah
14	Batang Kampar Juar	6,00	Lubuk Begalung
15	Sungai Batang Arau	4,00	Lubuk Kilangan
16	Batang Kayu Aro	3,00	Bungus Teluk Kabung
17	Sungai Timbalon	2,00	Bungus Teluk Kabung
18	Sungai Sarasah	3,00	Bungus Teluk Kabung
19	Sungai Pisang	2,00	Bungus Teluk Kabung
20	Bandar Jati	2,00	Bungus Teluk Kabung

21	Sungai Koto	2,00	Padang Timur
----	-------------	------	--------------

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang

4. Iklim

Kota Padang mempunyai iklim tropis dimana hujan turun hampir sepanjang tahun. Tingkat curah hujan di Kota Padang selama tahun 2015 mencapai rata-rata 296,00mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 16 hari. Tingkat curah hujan tertinggi dibulan November dengan 25 hari hujan. Sementara curah hujan terendah di bulan Mei dengan 12 hari hujan.

sementara itu suhu udara kota Padang cukup rendah bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu antara 26,10⁰c-27,10⁰c. Suhu tertinggi pada bulan Juli dengan suhu 31,80⁰c. Dan suhu terendah pada bulan Januari dengan suhu 22,70⁰c.

Sementara kelembapan udara berkisar antara 81-88%. Kelembapan udara tertinggi pada bulan Februari yaitu 94,00%. Dan kelembapan udara terendah pada bulan Januari yaitu 71%. Berikut data curah hujan dan Suhu udara serta kelembapan udara secara lengkap dalam tabel dibawah ini :⁹

Tabel 2. 3 Jumlah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kota Padang 2015

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Januari	160	15
Februari	216	10
Maret	293	19
April	385	22
Mei	98	12
Juni	457	13
Juli	112	8
Agustus	422	18
September	353	14
Oktober	140	12
November	517	25

⁹ Badan Pusat Statistik “ Geografi dan Iklim”, diakses dari https://padangkota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kota-Padang-Dalam-Angka-2016.pdf pada tanggal 1 April 2017 pukul 14.00 WIB

Desember	395	20
----------	-----	----

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Tabel 2. 4 Suhu udara dan kelembapan udara 2015

Bulan	Suhu Udara (⁰ C)			Kelembapan Udara (%)		
	Maksimal	Minimal	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Rata-rata
Januari	30,50	22,70	26,10	91,00	71,00	85,00
Februari	31,10	22,90	26,10	94,00	73,00	82,00
Maret	31,00	23,40	26,70	92,00	74,00	83,00
April	30,80	23,40	26,70	92,00	79,00	85,00
Mei	31,10	25,70	27,10	91,00	77,00	83,00
Juni	31,00	23,10	26,50	91,00	74,00	83,00
Juli	31,80	22,90	26,60	86,00	75,00	81,00
Agustus	30,60	23,50	26,50	94,00	79,00	84,00
September	30,50	23,00	26,30	92,00	80,00	84,00
Oktober	30,30	23,60	26,50	91,00	82,00	86,00
November	30,30	23,60	26,30	95,00	79,00	88,00
Desember	30,60	23,50	26,50	92,00	79,00	85,00

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

5. Demografi

Penduduk Padang merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kota Padang selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sementara itu yang dikatakan rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur, yakni jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya

dikelola bersama-sama menjadi satu. Sedangkan anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal disuatu rumah tangga baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.

Tabel 2. 5 Jumlah penduduk menurut Kecamatan 2014-2015

NO	KECAMATAN	PENDUDUK	
		2014	2015
1	Bungus Teluk Bagus	24.137	24.408
2	Lubuk Kilangan	52.757	53.051
3	Lubuk Begalung	115.226	117.321
4	Padang Selatan	59.028	59.287
5	Padang Timur	78.151	79.151
6	Padang Barat	45.846	45.907
7	Padang Utara	70.252	70.444
8	Nanggalo	59.654	60.157
9	Kuranji	138.584	141.342
10	Pauh	66.661	68.448
11	Koto Tengah	178.456	182.296
TOTAL		889.646	902.413

Sumber : Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015

Dari data sensus penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Kota Padang yaitu sejumlah 902.413 jiwa. Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar yaitu Kecamatan Koto Tengah (182.296 jiwa), kemudian disusul Kecamatan Kuranji (141.342 jiwa) dan Lubuk Begalung (117.321 jiwa). Sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Kecamatan Bungus Teluk Bungus (24.408 jiwa).

6. Perekonomian

Tabel 2. 6 Distribusi persentase kegiatan ekonomi 2015

NO	BIDANG	JUMLAH (%)
1	Perdagangan	5,19
2	Kontruksi	9,77
3	Listrik dan Air minum	1,27
4	Transportasi dan Pergudangan	7,69
5	Keuangan dan Asuransi	3,86
6	Jasa	6,61
7	Pertanian	6,9
8	Industri Pengolahan	4,14
9	Pertambangan dan Penggalian	5,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2016

Dari data tahun 2015, kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Padang yaitu sektor perdagangan 5,19%, sektor kontruksi 9,77%, sektor listrik dan air minum 1,27%, sektor transportasi dan pergudangan 7,69%, sektor keuangan dan asuransi 3,86%, sektor jasa 6,61%, sektor pertanian 6,9%, sektor industri pengolahan 4,14%, dan sektor pertambangan dan penggalian 5,37%.

Pendapatan Asli daerah tahun terakhir mencapai Rp 370.413,73juta. dan Dana Alokasi Umum tahun terakhir adalah Rp. 41,653,29juta dengan Produk Domestik Regional Bruto Rp. 41,653,29 milyar.

Tabel 2. 7 Anggaran pendapatan dan belanja daerah 2015

No	Penerimaan	Realisasi (Juta)
1	Bagian Pendapatan Asli Daerah	370.413,73
2	Bagian Dana Perimbangan	1.169.080,23
3	Lain – lain Penerimaan yang Sah	370.413,73
	Total	
	Pengeluaran	Realisasi (Juta)
1	Belanja Langsung	1.143.374,81
2	Belanja Tidak Langsung	805.116,97

	Total	
--	--------------	--

Sumber : Pemerintah Kota Padang, 2016

Dari sisi penerimaan APBD kota Padang pada tahun 2015, penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan merupakan yang terbesar yaitu Rp. 1.169.080,23juta, sedangkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu 370.413,73 juta dan dana lain-lain penerimaan yang sah yaitu Rp. 370.413,73 juta. Dari sisi pengeluaran diperuntukan bagi belanja langsung yaitu Rp. 1.143.374,81 juta dan untuk belanja tidak langsung Rp. 805.116,97 juta.

7. Pemerintahan

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi atas dasar eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Selanjutnya dinyatakan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan (pasal 11 ayat 3).

Sebagai penjabaran dari amanat UU No. 32 tahun 2004 terkait dengan pembagian urusan pemerintahan ini, Peraturan Daerah Kota Padang No. 08 tahun 2004 tentang kewenangan Kota Padang yang kemudian dirubah dengan PERDA No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang pasal 4 bahwa Urusan Pemerintahan dibagi menjadi 2 kewenangan Pemerintah Daerah, yakni :

1. Urusan Wajib
2. Urusan Pilihan

Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 26 urusan wajib yang meliputi bidang :

1. Pendidikan
2. Kesehatan

3. Lingkungan Hidup
4. Pekerjaan Umum
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perumahan
8. Kepemudaan dan Olah raga
9. Penanaman Modal
10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
11. Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Ketenagakerjaan
13. Ketahanan Pangan
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
16. Perhubungan
17. Komunikasi dan Informatika
18. Pertanahan
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
21. Pemberdayaan Masyarakat
22. Sosial
23. Kebudayaan
24. Statistik
25. Kearsipan dan
26. Perpustakaan

Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan terdapat 7 urusan pilihan yang meliputi bidang :

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Kehutanan
4. Perdagangan
5. Industri
6. Pertanian
7. Energi dan sumber daya mineral

Untuk operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, diperlukan penataan lembaga/organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, serta secara struktural dan fungsional mampu menangani tugas-tugas dan kewenangan pemerintahan sebagaimana yang sudah digariskan dalam peraturan daerah. Dengan telah keluarnya Perda Kota Padang No. 15 s/d 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang. Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 S/D 22 Tahun 2008, terdiri dari;

I. Sekretariat Daerah:

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan
 2. Bagian Hukum
 3. Bagian Pertanahan
3. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian
 2. Bagian Pembangunan
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Administrasi , terdiri dari :
 1. Bagian Umum
 2. Bagian Organisasi
 3. Bagian Perlengkapan

II. Staf ahli :

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

III. Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian :
 1. Bagian Administrasi
 2. Bagian Persidangan dan Risalah
 3. Bagian Keuangan
 4. Bagian Humas dan Protokol

IV. Dinas Daerah terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Pekerjaan Umum
7. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan
8. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi
10. Dinas Pemuda dan Olah Raga
11. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
12. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan
13. Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata
14. Dinas Kelautan dan Perikanan

15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
16. Dinas Pasar
17. Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

V. Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
6. Badan Kepegawaian Daerah
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
9. Kantor Ketahanan Pangan
10. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi
11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
12. Rumah Sakit Umum Daerah

Sebagai pelaksana dan pemberi pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Pemerintah kecamatan dan kelurahan diharapkan mampu untuk mengefektifkan, mempermudah dan mempercepat jangkauan dan waktu layanan pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu mampu pula memberikan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan memotivasi kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing.

Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 15 s/d 22 tahun 2008 bahwa terdapat sebanyak 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan di Kota Padang, dimana tidak terjadi penambahan/pengurangan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Padang hanya terdapat penambahan jumlah RW dan RT. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk serta adanya pembentukan komunitas baru di beberapa wilayah, seperti adanya kompleks-kompleks perumahan yang memungkinkan untuk ditambahnya RT dan RW yang baru. Pada tahun 2015 ini di Kota Padang terdapat 829 RW dan 3.136 RT serta 104 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

8. Pariwisata

Kota Padang memiliki potensi wisata yang banyak dan beragam. Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Kota Padang dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu ODTW Alam, ODTW Bahari dan ODTW Sejarah, Seni Budaya. ODTW Alam lebih menonjolkan aspek panorama alam yang memberikan kesan keindahan dan minat tersendiri bagi wisatawan yang mengunjunginya, ODTW Bahari menyajikan atraksi berupa laut dan pulau-pulau yang terdapat disekitarnya dan ODTW Sejarah, Seni dan Budaya lebih menonjolkan nilai-nilai sejarah dan seni serta budaya spesifik yang dianut oleh masyarakat di daerah setempat. Hampir pada setiap kecamatan di Kota Padang terdapat potensi objek wisata. Potensi yang terbesar terdapat di tiga kecamatan yaitu Bungus Teluk Kabung, Koto Tengah, dan Padang Selatan. Sementara itu, wilayah Kecamatan yang paling minim atau hampir tidak ada objek wisata terdapat di tiga kecamatan, yaitu Padang Timur, Padang Utara dan Nanggalo. Objek wisata alam masih menjadi objek wisata utama di Kota Padang. Beberapa objek wisata alam di Kota Padang secara umum dapat dijelaskan dibawah ini.

1. Objek wisata alam bahari di Kota Padang

Objek wisata alam dikota Padang sebagai beriku :

1) Kawasan Siti Nurbaya

Taman Siti Nurbaya berlokasi di Gunung Padang tepatnya Padang Barat, pada ketinggian sekitar 400 meter dari permukaan laut. Dikawasan ini terdapat Makam Siti Nurbaya yang terkenal dengan cerita Siti Nurbaya, perempuan asal Sumatera Barat yang dipaksa menikahi laki-laki tua usia 70-an Datuk Maringgih dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan mati bunuh diri. Siti Nurbaya, menurut cerita, dimakamkan di Gunung Padang.

2) Bukik Gado –gado

Bukik (Bukit) Gado-gado terletak di Padang Selatan. Bukik Gado-gado merupakan salah satu titik lepas landas paralayang di pesisir selatan Padang, Sumatera Barat.

Dari bukit inilah para pecinta olahraga ekstrem udara menikmati keindahan lanskap Pantai Air Manis. Puncak Bukik Gado-gado berada di ketinggian sekira 300 meter di atas permukaan air laut.

3) Gunung Pangilun

Gunung Pangilun terletak di Padang Utara dan berada pada ketinggian sekitar 70 meter dari permukaan laut. Gunung Pangilun dimanfaatkan warga setempat untuk pemakaman dan sekarang dijadikan kawasan wisata dan dikenal dengan sebutan Bukit Pangilun.

4) Lubuk Minturun

Lubuk Minturun adalah pemandian air terjun dari aliran sungai yang terletak di Koto Tengah, Padang dan terletak 10 km dari utara Kota Padang. Di Lubuk Minturun terdapat kereta gantung peninggalan Belanda. Untuk tiket masuk dihargai sekitar Rp 5.000 untuk dewasa dan Rp 3.000 untuk anak-anak.

5) Agro Wisata Sei Lareh

Kawasan Agrowisata yang di dalamnya terdapat jenis-jenis kawasan pertanian secara umum seperti buah-buahan, hortikultura, perikanan, perkebunan, kehutanan, tanaman pangan dan peternakan di lokasi Balai Benih Induk Dinas Pertanian Provinsi di Lubuk Minturun. Kawasan seluas 9,5 hektar itu berada 40 meter dari permukaan laut sangat tepat dijadikan Wahana Edukasi bagi kalangan pelajar dan masyarakat dalam mengenal berbagai pangan dan komoditas yang tersedia di kawasan itu.

6) Wisata Rumah Bangau

Rumah Bangau adalah kawasan habitat Bangau. ini berada di kawasan pesisir pantai. Tepatnya di pinggir pantai dekat ujung Sungai Linggarjati, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatra Barat.

7) Lubuak Tampuruang

Air Terjun Lubuak Tampuruang terletak di Balimbiang, Kecamatan Kuranji, Padang. Objek ini berjarak sekitar 20 kilometer dari Kota Padang.

8) Air Terjun Sikayan Balumuik

Air Terjun Sikayan Balumuik memiliki ketinggian sekitar 90 m dan terletak di lereng Bukit Barisan. Air Terjun Sikayan Balumuik tidak hanya memiliki satu air terjun, tetapi ada tiga air terjun dengan air terjun besar di bagian paling bawah. Dalam kolam di masing-masing air terjun berbeda. Kolam di air terjun atas lebih dalam, sehingga harus berhati-hati.

9) Sarasah Aie Angek Jariang

Sarasah Aie Angek Jariang adalah wisata air terjun yang berada di Resort Sarasah Bunta.

10) Panorama Batu Busuak

Wisata Batu Busuak berlokasi 10 kilo meter arah timur dari kota padang, Lokasinya berada pada ketinggian sekitar 255 meter diatas permukaan laut. Wisata Batu Busuk sendiri merupakan tempat pemandian bernuansa alami.

11) Panorama Puncak Lampu

Bukit yang berada di Jalan padang-Painan ini sebenarnya adalah mercu suar. Mercu suar yang sudah ada sejak zaman Belanda ini terletak sekitar 17 km ke arah selatan dari pusat Kota Padang. Untuk sampai di lokasi ini Anda harus mengikuti pinggiran tebing dengan pemandangan pelabuhan Teluk Bayur.

12) Taman Hutan Raya Bung Hatta

Taman Hutan Raya Bung Hatta adalah kawasan cagar alam di Sumatera Barat yang terletak di pinggir jalan raya yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Solok atau yang lebih di kenal dengan jalur [sitinjau laut](#).

13) Panorama Sitinjau Laut I

Sitinjau Lauik merupakan tempat wisata, yang terletak adalah tempat wisata , tempat ini mempunyai udara yang sejuk, serta hawa yang bersih serta panorama kota Padang yang mempesona dari dataran tinggi.. Sitinjau Lauik sendiri kurang lebih memiliki ketinggian 1000 meter diatas permukaan laut.

14) Lubuk Paraku

Wisata Lubuk Paraku letaknya di jalan Provinsi antara Kota Padang dengan Kabupaten Solok, wisata ini merupakan tempat pemandian ini mudah untuk dijangkau. Hulu sungai ini sumbernya dari hutan yang berada di Bukit Barisan. Di Lubuk Paraku sangat dingin terasa, air yang mengalirpun jernih serta dikelilingi hiasan rimbunan pohon dan dedaunan hijau. Jaraknya sendiri dari Kota Padang menempuh waktu sekitar 20 km bila dilakukan menggunakan kendaraan pribadi, apabila menggunakan kendaraan umum bisa dengan naik trayek jurusan ke Solok atau ke Dharmasraya.

15) Gua Kelelawar

Wisata Ngalau Indah adalah kawasan gua yang letaknya berada pada lereng Bukit Simarajo, di Kabupaten Payakumbuh, mempunyai kontur tanah yang sangat unik, berundak dan dipenuhi batu-batuan. Ngalau Indah sendiri berada di ketinggian sekitar 750 m dari tepi Jalan Raya Bukittinggi menuju Payakumbuh, di mana mendapatkan pemandangan lepas ke arah perkotaan.

16) Air Terjun Tigo Tingkek

Air terjun Tigo Tingkek sering disebut juga air terjun Lubuak Itam. Air terjun Tigo Tingkek terletak di kaki Bukit Barisan, Bungus, di jalan Padang menuju Pesisir Selatan. Air terjun ini terletak dengan ketinggian 600 m di atas permukaan laut.

17) Lubuak Timbulun¹⁰

Air Terjun Timbulun ini terletak di kampung Painan Timur, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, jaraknya kira-kira 3 km dari pusat kota Painan. Air Terjun Timbulun Painan atau ada yang menyebutnya Air Terjun Pincuran Tujuh Tingkat ini memiliki keindahan tersendiri, dimana air terjunnya yang terdiri dari 7 tingkatan memiliki bentuk air terjun dan kolam yang berbeda-beda.

18) Sungai Pisang

Sungai Pisang merupakan wisata bahari yang terletak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

Objek Wisata Pantai (Bahari) Di Kota Padang

1. Pantai Air Manis

Pantai Air Manis, salah satu tempat wisata pantai di Padang bagian selatan. Pantai ini mempunyai hamparan pasir yang luas dan ombak yang bersahabat. Luasnya hamparan pasir ini mengundang para wisatawan untuk berjalan menyusurnya sambil menikmati keindahan alam pantai yang ada.

2. Pasie Jambak

Pantai di Padang Sumatera Barat yang satu ini mempunyai pasir kecoklatan. Hamparan pasir coklat ini menambah panorama pantai menjadi lebih terlihat indah. Meskipun terlihat cokelat, pasir ini tetap bersih tanpa ada campuran lempung di dalamnya. Tambahan pohon kelapa yang tumbuh di pesisir pantai memberikan nuansa asri alami yang elok untuk dinikmati. Selain pohon kelapa terdapat juga gazebo sebagai tempat berteduh dan santai saat lelah sudah menghampiri karena aktivitas di pantai. Gazebo ini memang sengaja dibangun sebagai fasilitas pendukung para pengunjung yang ingin berlama-lama menikmati indahnya pantai Pasir Jambak. Saat sedang surut anda bisa mendatangi sebuah pulau yang bernama pulau pisang.

3. Pantai Padang

Pantai ini terletak di pusat kota Padang. Keindahan pantai di Kota Padang ini langsung bisa dinikmati secara langsung dari pinggir jalan besar kota tepatnya di depan gedung budaya. Airnya jernih membiru dengan ombak yang tidak terlalu besar. Di salah satu sisinya terdapat bukit yang sering disebut dengan gunung Padang.

4. Nirwana

Pantai di Padang panjang ini sangat dekat dengan pelabuhan teluk Bayur yang terkenal dengan keindahan sejak jaman penjajahan dulu. Karena saking dekatnya

dengan pelabuhan teluk Bayur, anda bisa melihat kapal lalu lalang menuju pelabuhan tersebut.

Pada saat malam hari terlihat gemerlap lampu yang sangat indah dari pantai ini, sehingga membuat suasana pantai menjadi lebih mempesona. Keindahan yang jarang dimiliki oleh pantai-pantai lain di Indonesia. Bahkan tempat yang satu ini bisa disebut sebagai pantai terindah di Padang. Pantai Nirwana juga memiliki air pantai yang jernih. Warnanya kelihatan kemilau bila terkena sinar matahari. Di sekitar pantai ini juga terdapat bukit-bukit yang menghijau, karena ditumbuhi tumbuhan tropis.

5. Pondok Carolina

Pantai Caroline merupakan salah satu nama pantai di Padang yang cukup terkenal terletak di Teluk Bungus, yang berjarak kurang lebih sekitar 25 km dari Kota Padang. Hamparan pasir putih di sekeliling pantai dan jernihnya air laut membuat pesonanya menjadi lebih sempurna.

Objek Wisata Sejarah dan Kepurbakalaan Di Kota Padang

1. Jam Gadang

Jam Gadang yang berada di Bukittinggi, Sumatera Barat ini mirip seperti menara Big Ben yang ada di Westminster, London, Inggris. Padahal tidak ada sejarah yang berkaitan dengan kedua bangunan ini. Jam Gadang ini terletak di Kota Bukittinggi, Padang Sumatera Barat, bangunan ini memiliki nilai sejarah yang cukup kental dan merupakan saksi bisu proses menuju kemerdekaan Indonesia. *FYI*, Jam Gadang ini dibangun pada tahun 1926 sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada Rook Maker yang merupakan Sekretaris atau *controleur Fort De Kock* pada saat itu (sekarang Kota Bukittinggi). Bangunan ini diarsiteki oleh Yazin Sutan Gigi Ameh.

2. Lobang Jepang

Lobang Jepang ini menyimpan begitu banyak cerita pahitnya masa penjajahan pada waktu itu, lobang ini dibangun atas perintah Panglima Divisi ke 25 Angkatan Darat Balatentara Jepang yaitu Letjen Moritake Tanabe dan mempekerjakan secara paksa rakyat Indonesia

3. Istana Basa Pagaruyung

Istano Basa Pagaruyung berada di Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bangunan ini merupakan replika dari bangunan istana kerajaan lama yang telah tiada akibat kericuhan pada abad 19 silam. Bangunan ini dibangun sebagai wujud dari harga diri rakyat Sumatera Barat. Istana Basa Pagaruyung dulunya merupakan tempat tinggal keluarga Kerajaan Minangkabau dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Minangkabau pada saat itu. Buat kamu yang ingin mendalami sejarah adat dari Kerajaan Minangkabau.

4. Batu Malin Kundang

Keberadaan batu Malin Kundang ini berada di daerah Pantai Air Manis, Kelurahan Aie Manih Kecamatan Padang Selatan Sumatera Barat.

5. Museum Adityawarman

Museum Adityawarman adalah museum budaya kebanggaan warga Sumatera Barat yang terletak di jalan Diponegoro No. 10 Kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang. Museum ini mulai dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977. Nama Adityawarman adalah nama salah seorang Raja Malayaputra pada abad ke – 14. *FYI*, museum ini memiliki julukan sebagai Taman Mini *ala* Sumatera Barat.

C. Peraturan yang mengatur hubungan dan kerjasama Luar Negeri oleh Daerah

Mekanisme umum hubungan dan kerjasama Luar Negeri oleh Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Luar Negeri tahun 2006 yaitu sebagai berikut:¹¹

¹¹ Departemen Luar Negeri. 2006. *Panduan Umum Tata Cara Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial-Budaya Departemen Luar Negeri

1. Bidang-bidang pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan hubungan kerjasama luar negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional wajib dikonsultasikan dan di koordinasikan dengan Menteri.
 2. Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Sesuai Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan melalui perwakilan tersendiri.
 3. Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri antara lain sebagai berikut:
 - a. Kerjasama Ekonomi
 - 1) Perdagangan
 - 2) Investasi
 - 3) Ketenagakerjaan
 - 4) Kelautan dan Perikanan
 - 5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 6) Kehutanan
 - 7) Pertanian
 - 8) Pertambangan
 - 9) Kependudukan
 - 10) Pariwisata
 - 11) Lingkungan Hidup
 - 12) Perhubungan
 - b. Kerjasama Sosial Budaya
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Kepemudaan
-

- 4) Kewanitaan
- 5) Olahraga
- 6) Kesenian

c. Bentuk Kerjasama lain

2. Departemen Luar Negeri berfungsi sebagai Koordinator penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri memberikan saran dan pertimbangan politis/yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Bagan/ Lembaga di Luar Negeri. Sedangkan Departemen Teknis memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi/ substansi program kerjasama.
3. Mekanisme Ini merupakan acuan umum bagi setiap kerjasama ekonomi dan kerjasama sosial budaya yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak Asing termasuk kerjasama Perbatasan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) yang berbatasan dengan wilayah Negara Asing (border Crossing, border trade and transportation) namun, hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah :
 1. Komisi Bersama (Joint Commission),
 2. Forum Konsultasi Bilateral (Bilateral Consultation),
 3. Komite Bersama Mengenai Perbatasan (Joint Border Committee)
 4. Promosi Terpadu serta Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR).
4. Pengaturan mengenai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Pemerintah Pusat menetapkan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang akan diteruskan atau diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan dan Bappenas. Tatacara pemberian pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2006. Sedangkan Tatacara pemberian hibah kepada Daerah telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006.
5. Kerjasama luar negeri dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - b. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia.
 - c. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 - d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
 - e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing- masing Negara.
 - f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak.
 - g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 - h. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi yaitu:
- a. Politis : tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.
 - b. Keamanan : Kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (*spionase*) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
 - c. Yuridis : Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (*loopholes*) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
 - d. Teknis : Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait.
7. Dalam melakukan kerjasama, pihak-pihak terkait perlu menyiapkan materi kerjasama yang memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Subyek kerjasama
 2. Maksud dan tujuan kerjasama
 3. Obyek kerjasama
 4. Ruang lingkup kerjasama dan kewenangan daerah
 5. Hak, kewajiban dan tanggung jawab
 6. Tata cara pelaksanaan
 7. Pengorganisasian
 8. Pembiayaan

9. Penyelesaian perselisihan
 10. Perubahan (*amandemen*) kerjasama
 11. Jangka waktu kerjasama
 12. Keadaan memaksa (*forcemajeur*)
 13. Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama
8. Hubungan dan Kerjasama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari:
- [1] Pihak Indonesia :
1. Departemen Luar Negeri
 2. Perwakilan RI di Luar Negeri
 3. Departemen Dalam Negeri
 4. Departemen teknis
 5. Pemerintah Daerah
 6. Lembaga Non-Departemen di Pusat dan Daerah
- [2] Pihak Asing :
1. Pemerintah Daerah / Pemerintah Negara Bagian
 2. Badan/Lembaga Internasional
 3. Badan/Lembaga Negara Asing
 4. Lembaga Non Pemerintah / Lembaga Swadaya Masyarakat Asing
 5. Badan Usaha Swasta Asing
9. Mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak Indonesia:
1. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri serta instansi terkait dan mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama.
 2. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa dapat mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut.
 3. Koordinasi dapat juga dilakukan melalui komunikasi resmi surat menyurat.
 4. Departemen Luar Negeri selanjutnya memberikan pertimbangan politis/yuridis Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.

5. Departemen Luar Negeri berdasarkan masukan dari Perwakilan RI menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dengan Pihak Asing.
 6. Departemen Luar Negeri mengkomunikasikan rencana kerjasama dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia dan Perwakilan RI di luar negeri.
 7. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di Daerah dan Perwakilan RI di luar negeri.
 8. Kesepakatan kerjasama antara Pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (*Full Powers*) dari Menteri Luar Negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Departemen Luar Negeri ikut serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama.
10. Mekanisme Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri atas prakarsa dari Pihak Asing, adalah sebagai berikut:
- a. Setelah melalui pertimbangan politis/yuridis Departemen Luar Negeri secara resmi menyampaikan tawaran program kerjasama dari Perwakilan RI di Luar Negeri dan atau Pihak Asing kepada Pemerintah Daerah dan atau instansi terkait.
 - b. Terhadap tawaran program kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah secara resmi menyampaikan tanggapan di antaranya berupa usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi Daerah, keunggulan komparatif, dan profil Daerah kepada Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri serta instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama.
 - c. Usulan program kerjasama dibahas dalam rapat interdep yang dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri atau instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama dengan melibatkan Daerah.
 - d. Departemen Luar Negeri menyampaikan hasil rapat interdep kepada Perwakilan RI di luar negeri dan berkoordinasi dengan Perwakilan Diplomatik

dan Konsuler pihak asing di Indonesia.

- e. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di daerah.
- f. Kesepakatan kerjasama antara Pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan, sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (*Full Powers*) dari Menteri Luar Negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Apabila terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional atau bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri RI, perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional, Menteri Luar Negeri RI dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
12. Dalam hal Daerah memerlukan informasi, konsultasi dan koordinasi yang berkaitan dengan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri, dapat menghubungi Departemen Luar Negeri, c.q. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI).
13. Prosedur/mechanisme pelaksanaan Kerjasama Kota/Provinsi Kembar adalah sebagai berikut : ¹²

1. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (*Sister Province/Sister City*) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing;

- a. Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri memberitahukan kepada

¹² Departemen Luar Negeri Tahun. 2006. *Panduan Umum Tata Cara Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*

Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan;

- b. Pemerintah Daerah bersama dengan Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI di luar negeri mengadakan peninjauan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri;
- c. Dalam hal terdapat tanggapan positif dari kedua Pemerintah Daerah mengenai rencana kerjasama, maka kedua Pemerintah Daerah, jika diperlukan, dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI);
- d. *Letter of Intent* (LoI) dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri;
- e. Naskah LoI yang disepakati bersama dapat ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah;
- f. Sebagai tindak lanjut dari LoI, kedua pihak dapat bersepakat untuk melembagakan kerjasama dengan *Memorandum of Understanding* (MoU); menyiapkan naskah
- g. Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan menurut mekanisme.
- h. Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama sebagaimana dengan memperhatikan pula aturan tentang pemberian visa, ijin tinggal, perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan Surat Kuasa (*Full Powers*) kepada Menteri Luar Negeri;
- j. Naskah asli *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerjasama *Sister Province/Sister City* yang telah ditandatangani oleh kedua pihak diserahkan kepada Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan di ruang perjanjian (Treaty Room). Selanjutnya Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya

akan membuatkan salinan naskah resmi (*certified true copy*) untuk kepentingan/arsip Pemerintah Daerah.

D. Kerja sama *Sister City* yang telah dilakukan Kota Padang

Kerjasama *Sister City* yang telah dilakukan Kota Padang sebelum bekerjasama sister city dengan Vung Tau yaitu Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim. Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim yang diresmikan pada tanggal 20 Juni 1988 oleh Sjahrul Ujud, S.H selaku Walikota Padang dan Dr.Wilhelm Buerstedde selaku Walikota Hildesheim (Oberstadtdirektor). Kerjasama ini menghasilkan kesepakatan yang mencangkup bidang teknik meliputi berbagai disiplin ilmu serta penerapannya di lapangan meliputi aspek perencanaan kota, air minum, penyempurnan sistem drainase pembuangan sampah, pola transportasi dan tata kota. Tidak hanya itu, kerjasama ini juga meliputi bidang pendidikan peningkatan keahlian staf pemerintahan daerah, membantu pengembangan perguruan tinggi serta sekolah-sekolah kejuruan atau pendidikan formal. Kerjasama di bidang sosial budaya menyangkut instansi pembinaan kesenian daerah, peningkatan prestasi olahraga dan sebagainya.¹³

Kerjasama *Sister City* Padang Hildesheim berlangsung dari tahun 1988 hingga tahun 2006, kerjasama ini sempat vakum selama 6 tahun dan kemudian dirajut kembali ditahun 2009, ketika gempa melanda kota Padang, pihak Hildesheim melakukan kunjungan ke Kota Padang guna memberikan bantuan serta merencanakan kelanjutan kerjasama *Sister City* Padang- Hildesheim hingga dilanjutkan kembali di tahun 2012 dengan menghasilkan MoU baru yakni Minutes Aggrements.

Namun, kerjasama ini tidak begitu ideal, di lapangan terlihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Padang mengenai kerjasama ini. Pemerintah Kota Padang terkesan kurang serius dalam kerjasama ini dibanding dengan kota-kota lain di Indonesia yang terlihat begitu antusias dalam Kerjasama *Sister City* seperti

¹³ Padang Kota Tercinta 1994:13

pendirian monumen kota Kembar ataupun hubungan yang terjalin erat diantara kota yang bekerjasama, berbeda dengan hal tersebut kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim belum terlihat pencapaian hingga sekarang, dan hingga sekarang Kerjasama ini telah berlangsung selama 28 tahun.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Agung Hendriarto selaku Liasion Organizer (LO) utusan Kota Padang ke Hildesheim tentang bagaimana pencapaian kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim menjelaskan bahwa “Pemerintah Kota Padang tidak terlalu memprioritaskan Kerjasama *Sister City* karena Pemerintah Kota Padang lebih memprioritaskan agenda lain.”¹⁴

Meskipun begitu, Hildesheim sangat serius dalam kerjasama *Sister City* ini, terlihat dari berbagai bantuan yang diberikan Pemerintah Hildesheim yang bekerjasama dengan Pemerintah Pusat Jerman, melalui berbagai macam bentuk bantuan diantaranya beasiswa. Hildesheim melalui program *Engineers for Indonesia* (Efi) memberikan bantuan pendidikan terhadap anak muda Kota Padang diantaranya adalah melalui pertukaran pelajar, bantuan terhadap pembangunan kembali sekolah yang rusak maupun pertukaran informasi melalui pertukaran dosen, guru.

Dalam Efi sebuah wadah dari Pemerintah Jerman dalam mendukung pendidikan untuk anak muda Kota Padang yang disponsori oleh Prof. Dr.-Ing Hans-Peter Leimer dalam bentuk proyek sosial dari *Patronarge Rotary* Jerman dan didukung juga oleh Universitas Hochschule Fur Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim dan Pemerintahan Hildesheim. Tujuan dari diadakannya Proyek Sosial *Engineer for Indonesia* adalah untuk mendukung pendidikan arsitektur dan teknik sipil untuk anak muda Kota Padang.

Di sisi lain, Pemerintah Hildesheim melalui program “*Wir Brauchen Sie*” membuka peluang terhadap masyarakat Kota Padang untuk bekerja di Kota Hildesheim, program ini terjalin dalam rangka penguatan Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim dengan melakukan beberapa proyek-proyek di kota Hildesheim.¹⁵

¹⁴ Hendri Agung Indrianto, (Kepala Dinas pariwisata Kota Padang/ L.O utusan Pemerintah Kota Padang dalam Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim), Kantor Dinas Pariwisata Kota Padang. Hal 10-11

¹⁵ Hildesheim weltweit verbunden” stadtpartnerschaften und freundschaftliche Beziehungen”, *Wir Brauchen Sie*, Arbeitskreise Padang, Hal 12

Lebih lanjut Pemerintah Hildesheim kembali mencoba merajut kerjasama ini. Mereka mengadakan malam penggalangan dana sekaligus malam informasi tentang Kota Padang. Acara ini digagas Wali Kota Hildesheim kala itu, Dr. Kurt Machens, didukung oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia di Hamburg, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin, Organisasi Kemanusiaan MER-C Jerman dan masyarakat Minang dan Indonesia yang berdomisili di Jerman dan kemudian di tahun 2012 kerjasama di antara Padang-Hidelsheim dirajut kembali pasca gempa yang melanda Kota Padang dengan menghasilkan sebuah perjanjian yakni Minutes Agreement.¹⁶

Kesepakatan ini menghasilkan beberapa perkembangan bidang kerjasama yang meluas meliputi kerjasama bidang lingkungan, pertukaran informasi dan pengelolaan limbah, tata ruang kota dan pengiriman Staf Pemerintah Kota dan pelatihan singkat di Hildesheim. Kerjasama ini terus dilanjutkan dengan berbagai kesepakatan yang lebih berkembang dari pada kesepakatan awal, namun melihat dari kerjasama awal yang tidak efektif kenapa kerjasama ini dirajut kembali.

Kerjasama Padang-Hildesheim pun telah berlangsung kurang lebih 28 tahun dan telah mengalami berbagai perkembangan yang pada awalnya hanya di bidang pendidikan, budaya, dan pertukaran informasi, dan kemudian dilanjutkan kembali dengan kesepakatan baru yakni *Minutes Agreement* dengan berbagai macam kerjasama lainnya, meskipun kerjasama tahap awal yang dilakukan dari tahun 1988-2009 tidak begitu efektif dilihat dari pencapaiannya di lapangan, namun kerjasama ini terus dilanjutkan dan digagas kembali oleh Pemerintah Hildesheim.

¹⁶Priyambodo RH “ Padang- Hildesheim Perkuat Jalinan Kota Kembar” diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/297000/padanghildesheim/perkuat/jalinan/kota/kembar> pada 1 April 2017 pukul 11.00 WIB